

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

ABSTRAK : - Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward And Punishment) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerBKN No. 3 Tahun 2020; PerBKN No. 6 Tahun 2022; Kpt Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan pedoman pemberian reward and punishment bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juli 2025;